



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang makanan Ringan), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 06 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Pabrik Triplek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010 M atau bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1431

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kota Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 10 September 2024 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 27 Oktober 2011;

- ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 23 Januari 2017; Anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan

- Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga

- Termohon tidak mau pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang dibangun bersama

5. Bahwa pertengkaran terjadi hampir setiap bulan sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan di dalam rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tidak berhasil didamaikan;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 Pemohon menyatakan ingin mengakhiri rumah tangga dengan Termohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Gersono, RT.002/RW.015, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah ;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

11. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 104/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 4 Oktober 2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak menerimanya dan mengirim kembali relaas tersebut sedangkan ketidak hadiran ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** Nomor: KEL.FTL.474.1/299/IX/2024 tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dengan **Termohon** Nomor xxxxxx tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Pemohon** Nomor: xxxxxx tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan xxxx Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

B. Saksi

1. **Saksi 1** tempat tanggal lahir Sragen, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga kos dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, umur 7 (tujuh) tahun sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tapi setelah 1(satu) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah komunikasi dengan anaknya saja
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2** tempat tanggal lahir Ngawi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Saksi tersebut dibawah sumpah telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga kos dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **Pemohon**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon**, umur 13 (tiga belas) tahun dan **Anak 2 Pemohon dan Termohon**, umur 7 (tujuh) tahun sekarang dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tapi setelah 1(satu) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Kupang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah komunikasi dengan anaknya saja
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 104/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 4 Oktober 2024 dan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 21 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili) atas nama Pemohon **Pemohon** yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 November 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kota Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang sidang, masing-masing **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; dan **Saksi 1**. dan **Saksi 2** Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2010, yang di laksanakan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiyoso, Kota Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 27 Oktober 2011;

3.2 ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Karanganyar, 23 Januari 2017

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon tidak mau pindah dan tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang dibangun bersama;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari tahun 2023;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon hanya sebatas soal anak-anak;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati oleh saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



3. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali rukun dengan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahanya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, sehingga semakin menambah keyakinan Hakim akan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terpenuhi, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

227. Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak,

Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jan tersebut

diasas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp260.000,00.**(dua ratusan enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan untuk Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem informasi Pengadilan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)